**DATA PENERIMA BANTUAN COVID-19 DINILAI TAK TRANSPARAN, PULUHAN WARGA KURIPAN GEDOR KANTOR DESA**



*Majalahumor.blogspot.com*

**Giri Menang (Suara NTB)** – Puluhan warga Desa Kuripan mandatangi kantor desa setempat untuk mempertanyakan bantuan covid-19, seperti batuan langsung tunai (BLT) dari dana Desa (DD). Aksi ini buntut kekecewaan warga lantaran Pemdes dinilai tak transparan soal data calon penerima bantuan. Bahkan ada indikasi, warga diduga dipungut biaya materai. Warga pun mendesak agar pemdes secara terbuka mengumumkan calon penerima bantuan agar diketahui dan bisa dikoreksi oleh masyarakat sehingga tak salah sasaran.

Alwan, perwakilan warga menilai Pemdes tidak transparan soal beberapa bantuan untuk covid-19 baik dianggarkan oleh pusat, provinsi, kabupaten dan desa. “Yang kami lihat ketidaktransparanan Pemdes dalam hal pendataan calon penerima bantuan covid-19, kenapa di sini desa tidak mempublikasi, ada apa? Terkesan ini kami ditutupi,”terang Alwan.

Sangat disayangkan, data penerima bantuan ini dianggap sebagai rahasia negara. Masyarakat ingin mengetahui masuk di jenis bantuan apa. Sehingga tidak terjadi dobel penerima bantuan. Seperti halnya BLT DD, ada kriteria-kriteria, seperti diprioritaskan untuk orang miskin jompo. Lantas ia mempertanyakan berapa jumlah jompo di desa Kuripan. Jika kurang dari kuota bantuan itu, maka sisanya akan diakomdir dimana.”Kalau ada transparansi tidak ada masalah,” ujarnya.

 Menurut Alwan, jika Pemdes terbuka dan memberikan sosialisasi kepada warga, maka tidak ada berprasangka. Namun ketika warga sudah bergejolak, mempertanyakan hal ini maka menjadi masalah. Ia juga mengkritik dusun yang kurang terbuka perihal data.

Warga lainnya, L. Irin menambahkan pihaknya mempertanyakan transparansi data penerima BLT. Seharusnya, jauh-jauh hari data ini diumumkan oleh desa agar masyarakat mengetahuinya. Ia juga mempertanyakan kontrol BPD. “Sebelum ini terjadi, kalau kades dan BPD bisa turun sosialisasi bersama Kadus dan para tokoh maka tidak terjadi protes begini,”tegas dia.

 Pihaknya tidak mencari salah benar, namun hal ini menyangkut transparansi. “Untuk masalah-masalah harian ini kurang sosialisasi, sehingga warga bertanya-tanya,”ujar dia. Ia juga mengeluhkan adanya dugaan pemungutan biaya materai. “Warga dipungut biaya materai,”tutur dia.

Sekdes Kuripan Hairil Pasihin, S.Pd yang menerima warga meluruskan terkait pungutan biaya materai kepada warga penerima bantuan. Hal ini, jelas dia, berawal dari pembentukan tim relawan Satgas Covid-19 diadakan Musdes di tingkat desa. Dimana pihaknya mengacu Permendes terdapat 14 kriteria kemiskinan.”Mengenai 14 kriteria kemiskinan, kami tidak mengakal-akali, sikahkan buka aturan Permendes,”ujar dia.

Berdasarkan Permendes, pihaknya mengacu pada delapan syarat kriteria namun menggunakan surat pernyataan. Dalam penerapan pengunaan materai ini, pihaknya tidak mengarang. Sehingga biaya materai pun dibebankan ke warga. Namun biaya materai yang ditarik sudah dikembalikan ke warga. Lalu warga datang menanyakan ke desa, apakah boleh surat itu tidak bermaterai. Akhirnya setelah melalui konsultasi ke pihak terkait, surat itu pun tidak menggunakan materai mengacu pada peraturan terbaru.

Terkait transparansi atau publikasi data penerima bantuan. Tahapan yang dilakukan tidak melalui publikasi terlebih dahulu. Yang dilakukan adalah membentuk Satgas untuk mendata, teknis pendataan dan seleksi serta validasi calon penerima agar tidak dobel. Setelah dipastikan penerima tidak ada yang dobel, barulah dilihat kriteria penerima sesuai SE terbaru. Seperti, orang tua jompo, memiliki penyakit kronis.

Lalu kades dan tim desa turun melakukan survei lokasi agar penerima tersebut dipastikan layak sesuai Permendes dan Permendagri. “Kalau ada yang tak berhak, maka dicoret dan diganti dengan lebih layak,dan sudah ada yang diganti,”ujar dia. Setelah data itu ditetapkan barulah dipublikasi. Publikasi ini akan dicetak dan ditempel nama-nama penerima semua jenis penerima bantuan. “Jadi kami bekerja butuh proses,”jelasnya. (her)

**Sumber berita**:

1. Suara NTB, *Data Penerima Bantuan Covid-19 Dinilai Tak Transparan, Puluhan Warga Kuripan Gedor Kantor Desa*, Rabu, 20 Mei 2020.
2. https://www.suarantb.com/data-penerima-bantuan-covid-19-dinilai-tak-transparan-puluhan-warga-kuripan-gedor-kantor-desa/

**Catatan**:

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020:

* Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
* Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
* Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
* Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
* Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
* Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
* Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
1. pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
2. pandemi flu burung;
3. wabah penyakit Cholera; dan/atau
4. penyakit menular lainnya.
* Penanganan dampak pandemi COVID-19sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
* Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011:

* Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
1. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
3. memenuhi persyaratan penerima hibah.
* Hibah dapat diberikan kepada:
1. Pemerintah;
2. Pemerintah daerah lainnya;
3. Perusahaan daerah;
4. Masyarakat; dan/atau
5. Organisasi kemasyarakatan.
* Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Anggota/kelompok masyarakat tersebut meliputi:
1. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum; dan
2. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
* Pemberian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
1. selektif, diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial;
2. memenuhi persyaratan penerima bantuan, meliputi:
3. memiliki identitas yang jelas; dan
4. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
5. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran. Bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial;
6. sesuai tujuan penggunaan, bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
7. rehabilitasi sosial;
8. perlindungan sosial;
9. pemberdayaan sosial;
10. jaminan sosial;
11. penanggulangan kemiskinan; dan
12. penanggulangan bencana.